



P U T U S A N

Nomor: 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKON SYUHADA ALS RIZKY ALS
MALDIV BIN ABDUL MUJIB;**

Tempat lahir : Tegal;

Umur/Tgl-lahir : 30 tahun / 06 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tegal Parang Selatan 1 Jakarta Selatan /
Desa Dana Raja Kec. Balapulang RT 004
RW 002 Tegal, Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;

Hal. 1 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKON SYUHADA Als RIZKY Als MALDIV Bin ABDUL MUJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dalam dakwaan kesatu Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKON SYUHADA Als RIZKY Als MALDIV Bin ABDUL MUJIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bulan topeng berwarna kuning, biru, merah, dan ungu ;
 - 2 (dua) buah bando berwarna hijau dan hitam ;
 - 1 (satu) buah tripod HP ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna biru, Imei : 860883041716919, Imei : 860883041716901 dengan nomor simcard 081223940542 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 Ram 4 GB warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM-59/JKT.BR/12/2020, tertanggal Januari 2021, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB dan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI serta saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimakaud Pasal 27 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi NGATMIN melakukan patroli cyber telah menemukan pertunjukan pornografi live streaming secara online di Aplikasi MLiveU dengan Id host [69]ml id:57348661 yang sedang melakukan hubungan badan yang ditampilkan oleh host tersebut bersama dua rekannya dengan mempertontonkan alat vitalnya yaitu payu dara, penis serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu saksi NUR CAHYO dan team melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan host [69]ml id:57348661 tersebut berada di Residence By Dorz MT. Haryono Jakarta Selatan dan diketahui pemilik host [69]ml id:57348661 yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO

Hal. 3 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Oyo Jl. Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI bahwa ia melakukan perbuatannya bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB.

- Bahwa terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB sebagai viewer di MLiveU sejak bulan januari 2020 dengan akun Off Id : 64076304 dan fasilitas yang didapatkan adalah layanan pertunjukan hubungan badan secara live streaming
- Bahwa pertunjukan konten pornografi yang terdakwa lakukan sebagai talent saat di di MLiveU adalah melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mana seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live straming adalah mendownload aplikasi dan mendaftarkan menggunakan email hingga mendapatkan Id selanjutnya untuk aplikasi pertunjukan show yang mempertontonkan hubungan badan atau konten ketelanjangan viewer harus membayar kupon untuk 1 kupon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memilih Msexy selanjutnya secara otomatis sudah bergabung dalam lock room untuk show yang dipilih
- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live straming hubungan badan terdakwa diajak oleh saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mengajak terdakwa menjadi model do konten theesome Mlive dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga terdakwa bersediaa menjadi model atau talent dalam konten tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Hal. 4 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB dan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI serta saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi NGATMIN melakukan patroli cyber telah menemukan pertunjukan pornografi live streaming secara online di Aplikasi MLiveU dengan Id host [69]ml id:57348661 yang sedang melakukan hubungan badan yang ditampilkan oleh host tersebut bersama dua rekannya dengan mempertontonkan alat vitalnya yaitu payu dara, penis serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu saksi NUR CAHYO dan team melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan host [69]ml id:57348661 tersebut berada di Residence By Dorz MT. Haryono Jakarta Selatan dan diketahui pemilik host [69]ml id:57348661 yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Oyo Jl. Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI bahwa ia melakukan perbuatannya bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB.
- Bahwa terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB sebagai viewer di MLiveU sejak bulan Januari 2020 dengan akun Off Id : 64076304 dan fasilitas yang didapatkan adalah layanan pertunjukan hubungan badan secara live streaming

Hal. 5 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertunjukan konten pornografi yang terdakwa lakukan sebagai talent saat di di MLiveU adalah melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mana seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live straming adalah mendownload aplikasi dan mendaftarkan menggunakan email hingga mendapatkan Id selanjutnya untuk aplikasi pertunjukan show yang mempertontonkan hubungan badan atau konten ketelanjangan viewer harus membayar kupon untuk 1 kupon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memilih Msexy selanjutnya secara otomatis sudah bergabung dalam lock room untuk show yang dipilih
- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live straming hubungan badan terdakwa diajak oleh saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mengajak terdakwa menjadi model do konten theesome Mlive dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga terdakwa bersedia menjadi model atau talent dalam konten tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2018 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB dan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI serta saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan S. Parman Slipi Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika saksi NGATMIN melakukan patroli cyber telah menemukan pertunjukan pornografi live streaming secara online di Aplikasi MLiveU dengan Id host [69]ml id:57348661 yang sedang melakukan hubungan badan yang ditampilkan oleh host tersebut bersama dua rekannya dengan mempertontonkan alat vitalnya yaitu payu dara, penis serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu saksi NUR CAHYO dan team melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan host [69]ml id:57348661 tersebut berada di Residence By Dorz MT. Haryono Jakarta Selatan dan diketahui pemilik host [69]ml id:57348661 yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Oyo Jl. Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI bahwa ia melakukan perbuatannya bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB.
- Bahwa terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB sebagai viewer di MLiveU sejak bulan januari 2020 dengan akun Off Id : 64076304 dan fasilitas yang didapatkan adalah layanan pertunjukan hubungan badan secara live streaming
- Bahwa pertunjukan konten pornografi yang terdakwa lakukan sebagai talent saat di di MLiveU adalah melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mana seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live straming adalah mendownload aplikasi dan mendaftarkan menggunakan email hingga mendapatkan Id selanjutnya untuk aplikasi pertunjukan show yang mempertontonkan hubungan badan atau konten ketelanjangan viewer harus membayar kupon untuk 1 kupon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memilih Msexy selanjutnya secara otomatis sudah bergabung dalam lock room untuk show yang dipilih
- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live straming hubungan badan terdakwa diajak oleh saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP

Hal. 7 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mengajak terdakwa menjadi model do konten theesome Mlive dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga terdakwa bersedia menjadi model atau talent dalam konten tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2018 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : NGATMIN

- Bahwa saksi adalah Anggota Unit Krimsus Subnit Cyber Crime Polres Metro Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi melakukan patroli cyber dan menemukan pertunjukan konten pornografi secara online berupa live streaming hubungan badan di Aplikasi MliveU pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan S. Parman Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat menemukan pertunjukan konten pornografi secara online berupa live streaming hubungan badan di aplikasi MliveU dengan id host [69]ml id : 57348661 yang ditampilkan oleh host bersama 2 (dua) orang rekannya dengan mempertontonkan berbagai adegan hubungan badan, memperlihatkan alat vitalnya yaitu payudara, penis, serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa awalnya saksi NGATMIN melakukan patroli cyber telah menemukan pertunjukan pornografi live streaming secara online di Aplikasi MLiveU dengan Id host [69]ml id:57348661 yang sedang melakukan hubungan badan yang ditampilkan oleh host tersebut bersama dua rekannya dengan mempertontonkan alat vitalnya yaitu payudara, penis serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu saksi NUR CAHYO dan team melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan host [69]ml

Hal. 8 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

id:57348661 tersebut berada di Residence By Dorz MT. Haryono Jakarta Selatan dan diketahui pemilik host [69]ml id:57348661 yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Oyo Jl. Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI bahwa ia melakukan perbuatannya bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB.

- Bahwa terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB sebagai viewer di MLiveU sejak bulan januari 2020 dengan akun Off Id : 64076304 dan fasilitas yang didapatkan adalah layanan pertunjukan hubungan badan secara live streaming

- Bahwa pertunjukan konten pornografi yang terdakwa lakukan sebagai talent saat di di MLiveU adalah melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mana seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live straming adalah mendownload aplikasi dan mendaftarkan menggunakan email hingga mendapatkan Id selanjutnya untuk aplikasi pertunjukan show yang mempertontonkan hubungan badan atau konten ketelanjangan viewer harus membayar kupon untuk 1 kupon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memilih Msexy selanjutnya secara otomatis sudah bergabung dalam lock room untuk show yang dipilih ;

- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live straming hubungan badan terdakwa diajak oleh saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mengajak terdakwa menjadi model do konten theesome Mlive dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga terdakwa bersedia menjadi model atau talent dalam konten tersebut

Hal. 9 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas konten pornografi yang saksi temukan tersebut kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor : Lp/1032/X/2020/PMJ/Restro Jakbar tanggal 5 Oktober 2020 ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi : NUR CAHYO

- Bahwa saksi adalah Anggota Unit Krimsus Subnit Cyber Crime Polres Metro Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi melakukan patroli cyber dan menemukan pertunjukan konten pornografi secara online berupa live streaming hubungan badan di Aplikasi MliveU pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan S. Parman Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat menemukan pertunjukan konten pornografi secara online berupa live streaming hubungan badan di aplikasi MliveU dengan id host [69]ml id : 57348661 yang ditampilkan oleh host bersama 2 (dua) orang rekannya dengan mempertontonkan berbagai adegan hubungan badan, memperlihatkan alat vitalnya yaitu payudara, penis, serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa awalnya saksi NGATMIN melakukan patroli cyber telah menemukan pertunjukan pornografi live streaming secara online di Aplikasi MLiveU dengan Id host [69]ml id:57348661 yang sedang melakukan hubungan badan yang ditampilkan oleh host tersebut bersama dua rekannya dengan mempertontonkan alat vitalnya yaitu payudara, penis serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu saksi NUR CAHYO dan team melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan host [69]ml id:57348661 tersebut berada di Residence By Dorz MT. Haryono Jakarta Selatan dan diketahui pemilik host [69]ml id:57348661 yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Oyo Jl. Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI bahwa ia

Hal. 10 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB.

- Bahwa terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB sebagai viewer di MLiveU sejak bulan januari 2020 dengan akun Off Id : 64076304 dan fasilitas yang didapatkan adalah layanan pertunjukan hubungan badan secara live streaming

- Bahwa pertunjukan konten pornografi yang terdakwa lakukan sebagai talent saat di di MLiveU adalah melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mana seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live straming adalah mendownload aplikasi dan mendaftarkan menggunakan email hingga mendapatkan Id selanjutnya untuk aplikasi pertunjukan show yang mempertontonkan hubungan badan atau konten ketelanjangan viewer harus membayar kupon untuk 1 kupon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memilih Msexy selanjutnya secara otomatis sudah bergabung dalam lock room untuk show yang dipilih ;

- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live straming hubungan badan terdakwa diajak oleh saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mengajak terdakwa menjadi model do konten theesome Mlive dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga terdakwa bersedia menjadi model atau talent dalam konten tersebut

- Bahwa atas konten pornografi yang saksi temukan tersebut kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor : Lp/1032/X/2020/PMJ/Restro Jakbar tanggal 5 Oktober 2020 ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi : EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI

Hal. 11 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat account "KARIN" pada Aplikasi Aplikasi MLiveU sejak 2 (dua) bulan sebelum tertangkap dengan persyaratan registrasi KTP dan nomor simcard dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 ram 4GB warna hitam, Imei1:868488041890755, Imei2:868488041890748 milik saksi yang dengan sengaja memperlihatkan bagian kelamin masing-masing/ketelanjangan serta hubungan badan layaknya suami istri dengan 1 orang laki-laki atau disebut dengan three some secara live streaming pada aplikasi MLiveU yang dilihat secara umum,
 - Bahwa saksi mendapatkan uang/tarif hasil dari live straming aplikasi MLive U sesuai kupon yang masuk pada aplikasi yang saksi gunakan tersebut yang uangnya saksi terima per hari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari agency 69interVJ melalui rekening saksi di Bank BRI Cabang Tebet Jakarta Selatan dengan nomor reking 0835010099175538 atas nama Epania Rummy ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi : ARITA FEBRIANTI Als TATA Binti CUKUP JULIANTO

- Bahwa saksi sebagai host di MLiveU bergabung sejak bulan Februari 2020 dengan menggunakan perangkat elektronik handphone merk Oppo A83 warna biru dengan imei 1:860883041716919 dan imei 2:860883041716901 dengan nomor simcard 0821239405442 dengan mendapatkan fasilitas berupa gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tergantung banyaknya orang masuk dalam setiap live streaming di MLiveU yang untuk hitungannya 1 Mdol (penghasilan perbulan dalam bentuk kupon) = 13 rb kupon dan dihargai dari agency sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) yang mana pertunjukan konten porgografi yang terdakwa lakukan sebagai host di MLiveU dengan akun {69]TATA dengan Id: 57976418 adalah pertunjukan live streaming hubungan badan dengan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan Terdakwa;
- Bahwa seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live streaming hubungan badan terdakwa dengan saksi

Hal. 12 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan Terdakwa adalah dengan cara membeli kupon seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di aplikasi MLiveU kemudian masuk lock room yang terdakwa buat khusus untuk pertunjukan live streaming hubungan badan terdakwa dengan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan Terdakwa sekitar 30 menit.

- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live streaming hubungan badan terdakwa dengan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan Terdakwa, saksi bekerjasama dengan agency 69Inter yang dikelola oleh blekok dengan nama Line Alifuru Man, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan agency melalui group line.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa saksi ahli ITE MUHAMMAD SALAHUDDIN MANGGALANNY yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bulan topeng berwarna kuning, biru, merah, dan ungu ;
- 2 (dua) buah bando berwarna hijau dan hitam ;
- 1 (satu) buah tripod HP ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna biru, Imei : 860883041716919, Imei : 860883041716901 dengan nomor simcard 081223940542 ;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 Ram 4 GB warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Metro Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Residence By Red Dorz MT Haryono Jakarta Selatan karena mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan yang bermuatan pornografi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai viewer di MliveU sejak bulan Januari 2020 dengan akun Id : 64076304 dan mendapatkan fasilitas berupa layanan pertunjukan hubungan badan secara live streaming ;
- Bahwa konten pornografi yang Terdakwa lakukan sebagai talent saat di MliveU adalah melakukan hubungan badan seorang laki-laki dengan 2 (dua) orang wanita ;
- Bahwa seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live streaming adalah mendownload aplikasi dan mendaftarkan menggunakan email hingga mendapatkan Id selanjutnya untuk aplikasi pertunjukan show yang mempertontonkan hubungan badan atau konten ketelanjangan viewer harus membayar kupon untuk 1 kupon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memilih Msexy selanjutnya secara otomatis sudah bergabung dalam lock room untuk show yang dipilih ;
- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live streaming hubungan badan terdakwa diajak oleh saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mengajak terdakwa menjadi model do konten theesome Mlive dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga terdakwa bersedia menjadi model atau talent dalam konten tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Hal. 14 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00WIB ketika saksi NGATMIN melakukan patroli cyber telah menemukan pertunjukan pornografi live streaming secara online di Aplikasi MLiveU dengan Id host [69]ml id:57348661 yang sedang melakukan hubungan badan yang ditampilkan oleh host tersebut bersama dua rekannya dengan mempertontonkan alat vitalnya yaitu payu dara, penis serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa saksi NUR CAHYO dan team melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan host [69]ml id:57348661 tersebut berada di Residence By Dorz MT. Haryono Jakarta Selatan dan diketahui pemilik host [69]ml id:57348661 yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Oyo Jl. Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI bahwa ia melakukan perbuatannya bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB.
- Bahwa terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB sebagai viewer di MLiveU sejak bulan januari 2020 dengan akun Off Id : 64076304 dan fasilitas yang didapatkan adalah layanan pertunjukan hubungan badan secara live streaming
- Bahwa pertunjukan konten pornografi yang terdakwa lakukan sebagai talent saat di di MLiveU adalah melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mana seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live straming adalah mendownload aplikasi dan mendaftarkan menggunakan email hingga mendapatkan Id selanjutnya untuk aplikasi pertunjukan show yang

Hal. 15 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertontonkan hubungan badan atau konten ketelanjangan viewer harus membayar kupon untuk 1 kupon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memilih Msexy selanjutnya secara otomatis sudah bergabung dalam lock room untuk show yang dipilih

- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live straming hubungan badan terdakwa diajak oleh saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp dengan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mengajak terdakwa menjadi model do konten theesome Mlive dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga terdakwa bersedia menjadi model atau talent dalam konten tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 34 Jo Pasal 8 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 36 Jo Pasal 10 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alernatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim

Hal. 16 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas Terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa **Terdakwa RIZKON SYUHADA Als RIZKY Als MALDIV Bin ABDUL MUJIB** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00WIB ketika saksi NGATMIN melakukan patroli cyber telah

Hal. 17 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pertunjukan pornografi live streaming secara online di Aplikasi MLiveU dengan Id host [69]ml id:57348661 yang sedang melakukan hubungan badan yang ditampilkan oleh host tersebut bersama dua rekannya dengan mempertontonkan alat vitalnya yaitu payu dara, penis serta vagina sekitar 30 (tiga puluh) menit ;

- Bahwa saksi NUR CAHYO dan team melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan host [69]ml id:57348661 tersebut berada di Residence By Dorz MT. Haryono Jakarta Selatan dan diketahui pemilik host [69]ml id:57348661 yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Oyo Jl. Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI bahwa ia melakukan perbuatannya bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB.

- Bahwa terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB sebagai viewer di MLiveU sejak bulan januari 2020 dengan akun Off Id : 64076304 dan fasilitas yang didapatkan adalah layanan pertunjukan hubungan badan secara live streaming

- Bahwa pertunjukan konten pornografi yang terdakwa lakukan sebagai talent saat di di MLiveU adalah melakukan hubungan badan dengan 2 (dua) orang wanita yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI dan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mana seorang member atau viewer jika ingin menonton pertunjukan live straming adalah mendownload aplikasi dan mendaftarkan menggunakan email hingga mendapatkan Id selanjutnya untuk aplikasi pertunjukan show yang mempertontonkan hubungan badan atau konten ketelanjangan viewer harus membayar kupon untuk 1 kupon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memilih Msexy selanjutnya secara otomatis sudah bergabung dalam lock room untuk show yang dipilih

- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live straming hubungan badan terdakwa diajak oleh saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO dengan cara awalnya terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp

Hal. 18 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



dengan saksi RITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO yang mengajak terdakwa menjadi model do konten theesome Mlive dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga terdakwa bersedia menjadi model atau talent dalam konten tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari laporan Sdr. NGATMIN kemudian saksi NUR CAHYO dan team melakukan analisa serta melakukan profiling terhadap bukti-bukti yang didapat sehingga didapati keberadaan host [69]ml id:57348661 tersebut berada di Residence By Dorz MT. Haryono Jakarta Selatan dan diketahui pemilik host [69]ml id:57348661 yaitu saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel Oyo Jl. Kebon Kacang Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan saksi EPANIA RUMY als KARIN binti IRYANTO RUMI bahwa ia melakukan perbuatannya bersama dengan seorang perempuan yaitu saksi ARITA FEBRIYANTI als TATA binti CUKUP JULIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa RIZKON SYUHADA als RIZKY als MALDIV bin ABDUL MUJIB.
- Bahwa dalam melakukan live streaming hubungan badan Terdakwa dengan saksi EPANIA RUMY Als KARIN Bin IRYANTO RUMI serta saksi ARITA FEBRIYANTI Als TATA Binti CUKUP JULIANTO bekerja sama



dengan agensi 69Inter yang dikelola oleh BLEKOK dengan nama line Alifuru Man ;

- Bahwa dalam melakukan pertunjukan live streaming hubungan badan Terdakwa diajak oleh saksi ARITA FEBRIYANTI Als TATA Binti CUKUP JULIANTO dengan cara awalnya berkomunikasi lewat Whatsapp lalu mengajak menjadi model di konten threesome MliveU dan akan dibagi keuntungan sesuai pendapatan yang didapat dari pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa bersedia menjadi model atau talent dalam konten ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan hukuman se-ringannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Hal. 20 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 21 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKON SYUHADA ALS RIZKY ALS MALDIV BIN ABDUL MUJIB** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa RIZKON SYUHADA ALS RIZKY ALS MALDIV BIN ABDUL MUJIB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bulan topeng berwarna kuning, biru, merah, dan ungu ;
 - 2 (dua) buah bando berwarna hijau dan hitam ;
 - 1 (satu) buah tripod HP ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna biru, Imei : 860883041716919, Imei : 860883041716901 dengan nomor simcard 081223940542 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 Ram 4 GB warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 22 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Rabu tanggal 31 Maret 2021**, oleh kami, **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.**, dan **SRI HARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNIWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **DANY ARI SUBAGIO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erniwati, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Halaman. Put. No. 101/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)